KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 84398/A3/KP.05.01/2021
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang :
a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1471/E4/KP/LK/2021 tanggal 30 November 2021 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor Kepala;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 5145/LL9/PT/2020 tanggal 19 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021,
Nama : Dr. Nurhapsa, S.P., M.Si.
NIDN/Nomor Registrasi Pendidik : 0912106901 / 13109102405795
Tempat, tanggal lahir : Siddo, 12 Oktober 1969
Pendidikan : S-3, tahun 2013
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Januari 2014
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/246/1 Juni 2008
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX pada Universitas Muhammadiyah Parepare

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala dalam bidang ilmu Ekonomi Pertanian, mata kuliah Metode Ilmiah, dan Perdagangan Internasional, dengan angka kredit sebesar 434,44;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:
1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2021

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1863 /D4/C/2004

I	Masa Penilaian : Tgl. 01 Oktober 2000 s/d Tgl. 30 April 2004			
	KETERANGAN PERORANGAN			
	1	Nama		**NURHAPSA.SP.M.Si**
	2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan
	3	NIP		-
	4	Nomor Seri KARPEG		-
	5	Tempat dan Tanggal Lahir		Siddo, 12 Oktober 1969
	6	Jenis Kelamin		Perempuan
	7	Pendidikan Tertinggi		Sarjana Pertanian (S1), 25 Agustus 1993 Magister Sains (S2), 9 Agustus 2003 - -
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		-
	9	Jabatan Fungsional/TMT		Dosen, 01 Oktober 2000 -
	10	Fakultas / Program Studi		Pertanian
	11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b. Baru	3 Tahun 7 Bulan
	12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah IX pada Univ.Muhammadiyah Pare-Pare
	13	Jenis Pendidikan yang dibina		Akademik

II		**PENETAPAN ANGKA KREDIT**	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1	UNSUR UTAMA					
		a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	0.00	111.00	111.00	86.00	25.00
		b. Melaksanakan Penelitian	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00
		c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	3.00	3.00	3.00	
		Jumlah	0.00	120.00	120.00	95.00	25.00
	2	UNSUR PENUNJANG					
		Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	5.00	5.00	5.00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	125.00	125.00	100.00	25.00

III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : **ASISTEN AHLI, TMT.01 Mei 2004.**
	Dalam Mata Kuliah : 1 Ekonomi Makro 2 Koperasi Pertanian 3 -

Kepada Yth.
Sdr. NURHAPSA.SP.M.Si
Univ.Muhammadiyah Pare-Pare

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 April 2004
A.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan
dan Ketenagaan Perguruan Tinggi,

Sukamto
NIP. 130 367 414

DIKETAHUI OLEH
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IX
Up. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Drs. Dinfir Sulkifli
NIP. 131 271 173

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.-

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 302 TAHUN 2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr **Nurhapsa, SP.M.Si** dalam jabatan **Asisten Ahli.**

b. Bahwa Sdr. **Nurhapsa, SP.M.Si** dengan tugas sebagai Tenaga Pengajar telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan **Asisten Ahli** dengan mata kuliah : Ekonomi Makro pada Univ.Muhammadiyah Pare-Pare berdasarkan penetapan angka kredit Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 1863/D4/C/2004 tanggal 30 April 2004

Mengingat. :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Jo. No. 99 Tahun 2000.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
7. SK. Mendikbud Nomor : 0135/0/1990 Tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tangga 24 Agustus 1999,
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor. 150/MPN.A4/KP/2001 tanggal 8 Oktober 2001.

Memperhatikan :

Surat Edaran Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 Mei 2004** mengangkat :

Nama : **NURHAPSA, SP. M. Si**
Tempat/Tgl. Lahir : Siddo, 12 Oktober 1969
Pendidikan Tertinggi : Sarjana Pertanian (S1), 25 Agustus 1993
Magister Sains (S2), 9 Agustus 2003
Angka Kredit : 125.00
Unit Kerja : Univ. Muhammadiyah Pare-Pare
Dalam Jabatan Dosen : **Asisten Ahli**

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

DIKETAHUI OLEH
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IX
Up. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Drs. Dinfir Sulkifli
NIP. [illegible] 271 173.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2004
An. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah IX,

H. AMINUDDIN SALLE
NIP. 130 520 426.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
2. Inspektur Jenderal Depdiknas;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
4. Pimpinan PTS yang bersangkutan.